

WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 19, 2018/NO 19, BD NO 343, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, UNTUK MEMPERKUAT KOMITMEN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME MAKA DIPERLUKAN KERJA SAMA YANG SINERGIS DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM HAL KEPATUHAN PELAPORAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN).

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996 , UU 28 TAHUN 1999, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 13, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 273), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02, TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 7 AGUSTUS 2018.

PENJELASAN - 8 HLM